

## Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Maraknya *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Pinjaman Online

Arin Setiyowati<sup>1)</sup>, Ainol Yaqin SM<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Perbankan Syariah FAI, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email Korespondensi: [arinsetiyowati@um-surabaya.ac.id](mailto:arinsetiyowati@um-surabaya.ac.id)

### Abstract

The purpose of this research is to show the opportunities and obstacles that exist in Islamic banking in the midst of the development of online loan-based fintech which is widely used by the public due to the ease of applying for loans. This is different from financing in Islamic banking in terms of submitting financing which is not as easy and fast as that offered by fintech. This research uses a qualitative method with data collection techniques through literature study. From the data collected, researchers will compare the opportunities and challenges of Islamic banking in the midst of the development of online loan-based fintech. The results of this research indicate that the opportunity for Islamic banking is to be able to increase access to finance for the unreached public through collaboration with Islamic fintech, attracting, collecting and channeling funds at a broader level, and channeling digital-based Islamic financing. The challenges are in regulating and supervising fintech companies operating within the Islamic banking system, competition with conventional fintech that do not follow sharia principles, and the lack of public education about the differences between loans in Islamic banking and fintech online loans.

**Keywords:** Opportunities, Challenges, Islamic Banking, Fintech Online Loans

**Saran sitasi:** Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Maraknya *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(03), 3396-3405. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>

### 1. PENDAHULUAN

Pembangunan yang terjadi pada masa kini memiliki pengaruh besar pada kehidupan manusia. Terutama dalam bidang teknologi, yang membuat banyak hal menjadi lebih mudah dan praktis. Saat ini, banyak aktivitas manusia yang dapat dilakukan secara virtual atau digital, yang membuat mereka lebih fleksibel dan praktis daripada metode konvensional yang sebelumnya digunakan (Angelin, 2022).

Perkembangan teknologi saat ini telah mempengaruhi cara manusia mengakses informasi dan layanan elektronik. termasuk salah satu trend teknologi yang sedang berkembang di Indonesia yaitu *financial technology (fintech)* (Iwan Krisnadi, 2019). *Financial technology (fintech)* adalah inovasi teknologi dalam sistem keuangan yang menawarkan produk, teknologi, layanan, dan model bisnis baru. Inovasi ini dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan, stabilitas moneter, dan efisiensi dalam sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2019).

*Financial technology (fintech)* memiliki perkembangan dari tiap-tiap generasi. Perkembangan *fintech* di dunia berawal dari tahun 1866-1987 pada generasi 1.0, berupa inovasi kabel telepon dan *transatlantic*, fase ini merupakan fase perpindahan dari analog ke digital. Pada generasi ke 2.0, tahun 1988-2007 bertumbuh dengan inovasi layanan *Automatic Teller Machine (ATM)*, kartu kredit, *electronic forex* dan stok trading. Pada generasi ke 3.0, layanan *fintech* bukan hanya dimainkan oleh bank, *fintech* melahirkan *start up* di bidang financial, yang berlangsung pada tahun 2008 sampai sekarang. Inovasi *fintech* pada generasi 3.0, berupa layanan *mobile wallet*, *payment apps*, *blockchain*, dan *cryptocurrency*. Perkembangan *fintech* saat ini berada pada fase 3.5, dan sedang menuju pada fase 4.0. Hal ini dapat di lihat pada tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan fintech di Dunia

Generasi	Periode	Aspek	Produk dan Aplikasi
Fintech 1.0	1866 – 1987	Perpindahan analog ke digital	Telepon kabel dan <i>trans atlantic</i>
Fintech 2.0	1987 – 2008	Pengembangan layanan sistem keuangan digital	ATM, kartu kredit, <i>electronic forex</i> , dan stok trading
Fintech 3.0 - 3.5	2008 – sekarang	Demokratisasi dan desentralisasi layanan keuangan digital, perkembangan pasar	<i>Start up fintech, payment gateway, p2p lending fintech, mobile wallet, blockchain, dan cryptocurrency</i>

Sumber : (Finpay.id, 2021)

Dari perkembangan *fintech* tersebut melahirkan *fintech* berbasis p2p lending (pinjaman online) yang marak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki pengeluaran lebih besar dari pendapatannya, sehingga membutuhkan pinjaman online. Oleh karena itu, layanan pinjaman online sangat populer dikalangan masyarakat. *Fintech* juga melahirkan berbagai *star up*, seperti *platform e-commerce* yang menyediakan fitur *paylater*, atau layanan kredit untuk perbelanjaan, dan *payment fintech* yang menyediakan fitur *paylater* yang juga berfungsi sebagai akses kredit tanpa harus memiliki kartu kredit (Jumaizah, 2020).

Kemudahan dalam layanan pinjaman melalui internet membuat masyarakat lebih tertarik untuk memilih pinjaman online dibandingkan pembiayaan melalui bank tradisional (Tua & Surahman, 2020). Mudahnya persyaratan pengajuan pinjaman online yang hanya dengan mengisi form identitas diri dan tanpa adanya jaminan, proses yang mudah dan pencairan cepat (Intan Tria Awandah. H, 2020). Beda halnya dengan pembiayaan di Bank ada persyaratan yang harus di penuhi oleh calon nasabah seperti, KTP, slip penghasilan atau gaji, NPWP, dan juga adanya jaminan serta ada prosedur-prosedur yang juga harus di ikuti (Eprianti, 2019). Hal tersebut menunjukkan calon nasabah yang *unbankable* di hadapan Bank menjadi *bankable* di hadapan *fintech* karena hanya

bermodalan kartu identitas diri tanpa adanya jaminan dan proses yang mudah serta cepat dalam pengajuan pinjaman.

Laporan otoritas jasa keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada bulan februari 2022, penyaluran pinjaman *fintech P2P lending* mencapai Rp. 16,40 triliun, yang merupakan peningkatan dibandingkan penyaluran pada februari 2021 yang tercatat sebesar Rp. 9,58 triliun. Dalam periode tersebut, pinjaman *fintech lending* disalurkan kepada sebanyak 12, 76 juta entitas penerima pinjaman, dengan mayoritas berasal dari pulau jawa. Khususnya, jawa timur tercatat angka tertinggi dalam hal penyaluran pinjaman, dengan jumlah sebesar 38.788,43 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Maraknya kontruksi media online tentang berita pinjaman online membuat masyarakat menjadi takut dan waspada akan adanya *fintech* pinjaman online (Khuluqiyah et al., 2022). Adapun kasus yang beredar di media online tentang pinjaman online seperti, guru SD gali lobang tutup lobang di pinjaman online hingga terjerat utang Rp. 90 juta (Kompas.com, 2022). Dan ada juga kasus yang terjadi pada mantan nasabah pinjaman online berupa terror lewat *call* dan SMS berupa tawaran kredit dari perusahaan pinjaman online (Aditiasari, 2022). Dan ada pula kasus pencurian data pribadi milik orang lain untuk melakukan pinjaman online (Hernowo Anggie, 2022). Serta kasus ibu di semarang yang mengalami stress akibat tunggakan pinjaman online hingga tega habisi anaknya (tvone, 2022). Dan juga kasus penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB sehingga terjerat pinjaman online miliaran rupiah (Yustanto, 2022).

Berita-berita tentang masalah pinjaman online yang beredar di media online, menciptakan peluang bagi bank syariah untuk menjadi jawaban atau solusi bagi masyarakat akan masalah pinjaman online yang banyak merugikan. Ini dapat dilakukan melalui penawaran produk pembiayaan oleh bank syariah atau berkolaborasi dengan *fintech* dalam memberikan pembiayaan berbasis teknologi yang terjamin kemanan dan kesyariahnya. Artinya Bank Syariah memiliki keunggulan komparatif melalui *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) dan fungsi sosialnya (Setiyowati & Azqiya, 2022).

Ada beberapa pandangan bahwa *fintech* dapat dilihat sebagai rival dan tantangan bagi perbankan karena entitas tersebut keduanya memberikan jasa pembayaran dan pinjaman dana yang memiliki metode kerja yang mirip (Padli, 2021). Walau

memiliki metode operasi yang mirip, bank dan *fintech* memiliki perbedaan dasar dan fokus pasar yang berbeda seperti yang terlihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Perbedaan Bank Syariah dan Fintech Syariah**

Perbedaan	Bank syariah	Fintech Syariah
Kegiatan usaha	Penghimpun dana, Penyaluran kredit dan pinjaman, transaksi pembayaran, dan penjualan produk investasi.	Penyedia <i>platform</i> ( <i>website</i> atau aplikasi), perantara antara pemberi pinjaman kepada peminjam
Sumber dana	Tabungan, deposito, giro	Pemilik investor
Penjamin	LPS (lembaga Pengawas Syariah)	Tidak ada
Resiko penyaluran pinjaman	Di tanggung bank	Ditanggung investor
Kewenangan pemberian restrukturisasi	Bank	Investor (pemilik dana), fintech hanya memberikan restrukturisasi pinjaman setelah dapat persetujuan dari investor.
Pengawasan	Bank Indonesia (BI), OJK, dan DPS	OJK dan DPS

Sumber : (Swastiratu, Cindy Baga, M. Lukman Saptono, 2019)

Penelitian sebelumnya mengenai perbankan syariah dan *financial technology* bahwa terdapat kekuatan, kelemahan, peluang *financial teknologi* dari sisi bank syariah mandiri, dan ancaman atau tantangan *financial teknologi* bagi bank syariah mandiri (Destiya, 2019). Kajian (Setiowati, 2020) mengenai bank muamalat dalam merespon pinjaman online di palangkaraya menunjukkan bahwa peminjam langsung merasakan dampak dari penggunaan pinjaman online. Dalam penelitian (Khuluqiyah et al., 2022) tentang kontruksi media terhadap isu pinjaman online dalam perspektif islam, menunjukkan bahwa terdapat dua sisi dampak yang di terima masyarakat, sisi pertama dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara cepat dan mudah, di sisi lain

terdapat masalah besar dengan banyaknya penawaran pinjaman online sehingga masyarakat buta dan tidak berhati-hati dalam memilih pelayanan, sehingga terjerumus pada pinjaman online ilegal, salah satunya adanya riba. Penelitian (Fatoni, 2022) mengenai pengaruh *Peer to Peer (P2P) lending* terhadap pembiayaan bank syariah Indonesia, membuktikan bahwa *P2P lending* memberikan dampak positif terhadap pembiayaan bank syariah melalui kerja sama atau kolaborasi antara *fintech P2P lending* dan bank syariah sebagai solusi pelengkap. Serta penelitian (H. Muhammad & Sari, 2020) yang membahas dampak *financial technology* terhadap perbankan syariah dari sudut pandang BOCR (*Benefit, Opportunity, Cost, and Risk*) menunjukkan bahwa perkembangan *fintech* yang pesat memberikan peluang positif untuk kerjasama antara kedua industri. Terutama, industri *fintech* sebagai bagian integral yang memprioritaskan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, penelitian ini sebagai penelitian baru yang memberikan suatu kajian tentang bagaimana posisi bank syariah (peluang dan tantangan) di tengah perkembangan *fintech* berbasis pinjman online. Sehingga penelitian ini menjadi salah satu alarm warning bagi Bank Syariah dalam melakukan peran dan fungsinya sebagai Lembaga intermediasi keuangan antar pihak secara lebih optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang leboh memudahkan para pihak yang disasar dan menjadi prioritas pilihan para pihak.

**2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif, yang dirancang untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang sedang terjadi pada saat ini baik yang sifatnya menetap ataupun sementara dengan cara mendeskripsikan peluang dan tantangan perbankan syariah di tengah perkembangan *financial technology (fintech)* berbasis pinjaman online (Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, 2020). Menurut pendapat Sugiyono, metode penelitian kualitatif-deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap data yang terkumpul dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data secara spesifik, tanpa bertujuan untuk membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku untuk semua (Sugiyono, 2006). Pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) teknik ini merupakan teknik yang

digunakan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dari buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan sumber-sumber literatur terpercaya yang layak dijadikan sebagai referensi (Rijal Fadli, 2021). Dari data yang dikumpulkan maka peneliti akan membandingkan peluang dan tantangan perbankan syariah di tengah perkembangan *financial technology* (*fintech*) berbasis pinjaman online yang kemudian akan dibahas secara lebih rinci.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Praktik Layanan *Financial Technology* (*Fintech*) Berbasis Pinjaman Online

Fintech P2P lending yang juga dikenal sebagai pinjaman daring adalah layanan peminjaman dana yang berbasis teknologi informasi. Ini memungkinkan pelanggan untuk mengajukan pinjaman, menerima persetujuan, dan menerima dana secara online melalui penyedia jasa keuangan yang terintegrasi (Laila Afni LBS, 2022).

Hadirnya fintech berbasis pinjaman online memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana secara cepat dan persaratan yang mudah (Ghozali, Djoni S, 2012). Bagaimana cara kerja transaksi pinjam-meminjam melalui layanan P2P lending simak uraian berikut (Indra Agung Riyono, 2020):

- a. Peminjam melakukan pendaftaran melalui aplikasi atau website pinjaman online dengan mengisi data diri, pekerjaan, nomor rekening, dan menyetorkan buku tabungan serta KTP sebagai kartu identitas penjamin syarat peminjaman.
- b. Pada layanan P2P lending, peminjam akan menentukan jumlah dana yang diperlukan, periode peminjaman, dan tujuan dari peminjaman, lalu sistem secara otomatis akan menghitung besaran bunga bulanan yang harus dibayarkan.
- c. Penyelenggara akan melakukan verifikasi dan menganalisa syarat pinjaman.
- d. Calon peminjam yang melalui proses verifikasi akan dipublikasikan di situs web untuk dinilai dan menerima komitmen dana dari para pendana.
- e. Pihak yang membutuhkan dana akan menunggu bantuan dari pemberi pinjaman.
- f. Calon pemberi pinjaman juga mendaftar dengan mengakses aplikasi atau situs web layanan pinjaman daring. Proses pendaftaran ini sama seperti peminjam, meski mereka tidak perlu menyediakan catatan rekening bank 6 bulan

terakhir, tetapi harus menunjukkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

- g. Perusahaan yang menjalankan operasi akan melakukan proses verifikasi.
- h. Setelah melalui proses verifikasi, pemberi pinjaman dapat memperoleh informasi dan menilai calon peminjaman untuk memutuskan apakah akan memberikan pinjaman dengan mengikuti kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
- i. Pemberi pinjaman akan mengirimkan dana ke rekening perusahaan yang menjalankan pinjaman online sejumlah yang diminta oleh peminjam. Dalam satu kesempatan, peminjam bisa menerima dana dari dua atau lebih pemberi pinjaman.
- j. Perusahaan penyelenggara mentransfer dana ke rekening pinjaman.
- k. Setelah masa jatuh tempo tiba, peminjam akan menyelesaikan pembayaran dana beserta bunga sesuai dengan kesepakatan melalui rekening perusahaan penyelenggara.
- l. Perusahaan yang menjalankan operasi pinjaman akan mengirimkan kembali dana beserta bunga setelah dipotong untuk komosi dan biaya lainnya kepada pemberi pinjaman.

Terdapat tiga kelompok yang memegang peran penting dalam proses transaksi pinjaman dan peminjaman melalui sistem online, pihak pertama adalah peminjam dana (borrower), pihak kedua adalah donatur atau pemberi pinjaman (lender), dan pihak ketiga adalah perusahaan pengelola platform sebagai media yang mempertemukan antara pihak peminjam (borrower) dan donatur pemberi pinjaman (lender) (Wiyono, 2020).

Pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang layanan pinjaman dan peminjaman secara online melalui keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/POJK.01/2016 dan menunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan bisnis tersebut (Indra Agung Riyono, 2020). Jika ada tindakan yang merugikan dan melanggar aturan, Otoritas Jasa Keuangan akan mengambil tindakan dengan menghentikan kegiatan usaha tersebut. Selain itu, OJK juga akan melakukan perlindungan hukum untuk kepentingan masyarakat sebagai konsumen dengan mengajukan gugatan di pengadilan terhadap pihak-pihak yang bersalah. OJK juga akan memberikan peringatan dan meminta para penyelenggara untuk

memperbaiki tindakan mereka yang melanggar aturan. Terakhir, OJK akan memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang aktivitas pinjaman online yang dapat merugikan mereka (Pramana, 2018). Namun Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki kewenangan untuk menindak fintech pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal, sehingga jika terjadi pelanggaran oleh peminjam atau pemberi pinjaman,

OJK tidak memiliki hak untuk mengatasinya (Jumaizah, 2020).

Ada dua jenis platform atau start-up fintech di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu fintech berbasis konvensional dan berbasis syariah. Data OJK per 6 Oktober 2021 ada 106 fintech lending yang sudah berizin dan terdaftar OJK. Adapun didalamnya terdapat 9 fintech yang berbasis syariah, dengan data sebagai berikut (Otoritas Jasa Keuangan, 2021):

**Tabel 3. Penyelenggara Fintech Terdaftar dan Berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Per 6 Oktober 2021**

No	Nama Platform	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal	Jenis Usaha	Sistem Operasi
1	Investree	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional dan Syariah	Android dan iOS
2	Ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	KEP - 123/D.05/2019	13 Desember 2019	Syariah	Android dan iOS
3	Alami	PT Alami Fintek Sharia	KEP - 21/D.05/2020	27 Mei 2020	Syariah	Android dan iOS
4	Dana Syariah	PT Dana Syariah Indonesia	KEP-10/D.05/2021	23 Februari 2021	Syariah	Android
5	Duha SYARIAH	PT Duha Madani Syariah	KEP-32/D.05/2021	21 April 2021	Syariah	Android
6	qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	KEP-80/D.05/2021	24 Agustus 2021	Syariah	-
7	Papitupi Syariah	PT Piranti Alphabet Perkasa	KEP-90/D.05/2021	8 September 2021	Syariah	Android
8	Ethis	PT Ethis Fintek Indonesia	S-608/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Syariah	-
9	Kapitalboost	PT Kapital Boost Indonesia	S-609/NB.213/2019	30 Oktober 2019	Syariah	-

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2021)

Fintech yang berbasis syariah juga dikendalikan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) melalui fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 yang mengatur tentang layanan pembiayaan dengan menggunakan teknologi informasi yang berdasarkan pada prinsip syariah. Fatwa ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan harus memenuhi nilai-nilai yang sesuai dengan syariat, seperti menghindari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, dan hal-hal yang haram. Dalam setiap transaksi, nilai-nilai seperti keseimbangan, keadilan dan kewajaran, harus diperhatikan sesuai dengan aturan syariah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Arafah, 2022).

Ketersediaan fintech yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan basis syariah secara

jelas menunjukkan perbedaan dengan fintech konvensional, termasuk proses, jenis akad, dan sistem bagi hasil (Wiyono, 2020). Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah mengadopsi prinsip yang sesuai dengan prinsip syariah, bukan menggunakan sistem bunga (Marcelina & Putri, 2022). Fintech syariah memberikan pilihan bagi masyarakat muslim untuk memilih opsi keuangan sesuai dengan keyakinan mereka, mengingat fintech konvensional yang lebih banyak tersedia (Wiyono, 2020).

Menurut keua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, transaksi yang terjadi di dalam fintech syariah memiliki sifat kerjasama antara peminjam dan pemberi pinjaman (Budiyono, et al, 2021). Oleh karena itu, fintech syariah menggunakan sistem bagi

hasil dengan jangka waktu yang telah ditentukan bersama (Yudhira, 2021). Adapun akad-akad yang ada pada fintech syariah sebagai berikut:

- a. Al-bai' (Jual beli), yaitu pertukaran barang atau jasa yang mengakibatkan beralihnya hak milik (Muhayati, 2021).
- b. Ijarah yaitu akad dengan pemberian ujah atau upah atas barang atau jasa yang telah dipindahkan hak guna atau manfaatnya (Arvianto et al., 2021).
- c. Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola bisnis, dimana keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Namun, jika terjadi kerugian, tanggungjawabnya berada pada pemilik dana (Kamaruddin S, 2021).
- d. Musyarakah, yaitu bentuk kerjasama bisnis antara dua atau lebih pihak, dimana keuntungan dan kerugian dari bisnis tersebut ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan (Nurhayati P, Mardiyanti, 2021).
- e. Wakalah bil ujah, yaitu akad dimana seseorang atau perusahaan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tugas-tugas hukum tertentu, dengan imbalan berupa ujah atau upah (Nurhayati P, Mardiyanti, 2021)
- f. Qard, yaitu akad pinjam dimana penerima pinjaman wajib mengembalikan jumlah uang yang di pinjamkan sesuai jangka waktu dan aturan yang telah ditentukan bersama (Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, 2020).

Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat pertumbuhan fintech syariah sekitar 130% pada tahun 2021, dan mengalami peningkatan 180% pada tahun 2022 (Mardiansyah, 2023). Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada bulan februari 2022, jumlah penyaluran pinjaman fintech P2P lending mencapai Rp. 16,40 triliun. Sedangkan pada bulan februari 2021, jumlah penyaluran fintech lending tercatat sebesar Rp. 9,58 triliun. Jumlah penerima pinjaman pada bulan februari 2022 sebanyak 12,76 juta entitas (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Ketenaran fintech pinjaman daring saat ini membuat masyarakat semakin memilih untuk memperoleh pinjaman melalui daring, terutama pinjaman syariah daring dibandingkan membiayai melalui bank (Tua & Surahman, 2020). Hal ini karena pinjaman online lebih mudah tanpa harus pergi ke lokasi atau ke kantor (Wikan, 2021). Untuk

mencairkan dana, peminjam hanya perlu menunggu persetujuan dari fintech syariah, setelah itu dana akan langsung diteruskan ke rekening mereka. Meskipun fintech konvensional masih banyak digunakan oleh masyarakat, fintech syariah juga populer dan memiliki keunggulan tersendiri, seperti tidak adanya bunga dan unsur riba dalam sistemnya (Marcelina & Putri, 2022).

### **3.2. Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Maraknya Layanan *Financial Tchnology (Fintech)* Berbasis Pinjaman Online**

Lembaga perbankan syariah tidak bisa lari dari perkembangan teknologi yang semakin pesat (iin and Anik, 2020), sehingga mereka harus berinovasi untuk bisa berkembang bersama dengan lajunya perkembangan fintech. Fintech merupakan sebuah kesempatan yang membawa harapan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk memanfaatkan peluang ini, perbankan syariah harus bekerja sama dengan fintech secara integrasi, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (H. Muhammad & Sari, 2020). Dengan banyaknya pinjaman daring yang menawarkan bunga dan tenor yang meragukan, serta perusahaan fintech tidak memiliki sistem penggalangan dana yang baik, ini menjadi peluang kerjasama yang menguntungkan bagi perbankan syariah jika mereka berkoordinasi dengan fintech (Edo Segara Gustanto, 2021).

Bank Indonesia melihat bahwa fintech syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Ini karena fintech syariah hadir dengan konsep yang didasarkan pada aturan-aturan agama islam, seperti yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia (Arafah, 2022). Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), sebagai pengelola dari fintech dan ekosistem keuangan syariah di Indonesia, berusaha untuk mempromosikan kerjasama yang baik antar pelaku bisnis dalam industri keuangan syariah. Terlebih lagi, fintech syariah berada pada posisi ke-3 dalam laporan keuangan islam global (Minanews.id, 2022).

Fintech memiliki kelebihan dalam hal mencapai nasabah yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan perbankan (Safyra Primadhyta, 2017). Menurut data lembaga keuangan dunia, diketahui hanya 54% masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses layanan perbankan (Kholis, 2020). Adapun nasabah perbankan syariah berjumlah

12 juta nasabah atau hanya 18% dari jumlah nasabah nasional (Arafah, 2022), maka dari itu perbankan syariah mempunyai peluang untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat yang belum terjangkau melalui kolaborasi dengan fintech Syariah (Indra Lila, et al, 2021).

Kolaborasi antara perbankan dengan fintech bisa dilakukan dengan model Co5 yaitu, Co-Lending (Cooperation - Lending), Co-Marketing (Cooperation - Marketing), Co-Sharing (Cooperation - Sharing), Co-Caring (Cooperation-Caring), Co-Charity (Cooperation-Charity). Model kerjasama tersebut merupakan salah satu strategi bagi perbankan syariah untuk menarik, mengumpulkan, dan menyalurkan dana ke berbagai instansi terkait dengan lebih luas (Padli, 2021).

Pada saat ini, proses penyaluran pembiayaan oleh bank syariah masih berlangsung secara manual, meskipun sudah memiliki fasilitas berbasis fintech. Namun, implementasi dari fasilitas tersebut belum sepenuhnya digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bank syariah belum dapat memberikan optimalisasi dalam hal menyalurkan pembiayaan yang didukung oleh fintech. Dengan munculnya fintech pinjaman online, bank syariah memiliki peluang untuk memberikan pembiayaan syariah melalui sistem digital melalui kerjasama dengan fintech syariah. Ini berarti bank syariah tidak perlu lagi menyediakan layanan pembiayaan secara mandiri, tetapi dapat memanfaatkan layanan fintech syariah yang sudah menyediakan pembiayaan digital dengan aturan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Trimulato et al., 2022). Kolaborasi perbankan dan fintech sangat penting untuk memberikan akses pembiayaan bagi masyarakat bankeble dan unbankeble, baik individu maupun UMKM (Daya Qarsa, 2022). Bank syariah akan menyediakan produk pinjaman fintech untuk masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk mengakses layanan perbankan, karena syaratnya lebih mudah dibandingkan dengan layanan perbankan syariah. Bank syariah akan menerima kompensasi atau bagi hasil dari fintech yang berkerjasama dengan bank syariah, sebagai imbalan atas jasa yang diberikan (Swastiratu, Cindy Baga, M. Lukman Saptono, 2019).

Dibalik adanya peluang-peluang tersebut terdapat tantangan bagi perbankan syariah dalam menghadapi maraknya fintech berbasis pinjaman online. Adapun tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah yaitu dalam berkolaborasi dengan

lembaga fintech dalam mengatur dan mengawasi perusahaan fintech yang beroperasi dalam sistem perbankan syariah. Salah satu tantangan utama adalah menjamin bahwa perusahaan fintech tersebut memenuhi prinsip-prinsip perbankan syariah, seperti tidak menggunakan bunga atau riba dalam transaksi keuangan. Selain itu, perbankan syariah juga harus memastikan bahwa perusahaan fintech tersebut memiliki sistem pengawasan yang cukup kuat untuk mencegah tindakan kecurangan atau penipuan (R. Muhammad & Lanaula, 2019).

Perbankan syariah juga harus memastikan bahwa perusahaan fintech tersebut sesuai dengan hukum syariah dan peraturan perbankan yang berlaku di negara tersebut (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Karena fintech merupakan sektor yang berkembang pesat, perbankan syariah juga harus memastikan bahwa perusahaan fintech tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar yang terjadi (Kusuma & Asmoro, 2021).

Tantangan berikutnya adalah persaingan dengan fintech konvensional yang tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah. Menurut ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), fintech konvensional lebih populer dibandingkan fintech syariah, hal tersebut disebabkan pertumbuhan fintech konvensional mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, dan proses pinjaman yang lebih praktis dibandingkan dengan fintech syariah yang harus melewati proses yang detail, seperti adanya akad-akad dalam transaksi pinjam meminjam serta jika terdapat penggalangan dana informasi yang diberikan juga harus lengkap, untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya peningkatan edukasi literasi masyarakat tentang keuangan syariah. Oleh karena itu sinergi perbankan syariah dan fintech syariah merupakan hal yang penting untuk bersama-sama meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah sehingga lebih populer di kalangan masyarakat (Annisa Fadila, 2020).

Kurangnya edukasi masyarakat tentang perbedaan antara pinjaman di perbankan syariah dan fintech pinjaman online juga menjadi tantangan bagi perbankan syariah. Banyak orang meyakini bahwa fintech adalah ancaman bagi perbankan syariah karena memiliki operasi yang hampir sama dengan bank. Namun, jika diteliti lebih dalam, fintech sebenarnya memiliki potensi besar untuk meningkatkan dan mempercepat perkembangan perbankan melalui kerjasama dan kemitraan yang efektif. Selain itu,

fintech juga menawarkan kesempatan baru bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan cara yang sangat mudah dan cepat, sekaligus mempermudah proses pencairan dana. Meski memiliki kemudahan, ada juga beberapa masyarakat yang kurang bijak dalam menggunakan produk fintech pinjaman online. Dibandingkan dengan lembaga perbankan, pinjaman online memiliki bunga yang lebih tinggi, jangka waktu cicilan yang lebih pendek, biaya administrasi yang tidak transparan, dan denda keterlambatan yang tidak wajar. Oleh karena itu, nasabah harus memikul beban biaya yang lebih tinggi dari yang disepakati pada awalnya. Kehadiran pinjaman online menjadi perdebatan karena masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia, terutama literasi keuangan syariah (Dewayani, 2021).

Pada table 4 menunjukkan hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 49,68 persen, yang menunjukkan peningkatan disbanding tahun 2019 sebesar 38,03 persen. Sementara inklusi keuangan mencapai 85,10 persen pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 76,19 persen pada tahun 2019 lalu. Sehingga Gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi menurun, dari 38,16 persen pada 2019 menjadi 35,42 persen pada tahun 2022.

**Tabel 4. Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Tahun 2019 dan 2020**

Indeks	2019	2022
Literasi	38,03%	49,68%
Inklusi	76,19%	85,10%
Gap	38,16%	35,42%

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Pada tabel 5 indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia menunjukkan 8,93 persen di tahun 2019 meningkat 9,14 persen di tahun 2022. Tingkat inklusi keuangan syariah menunjukkan 12,12 persen di tahun 2022 mengalami peningkatan dari pada tahun 2019 yaitu 9,10 persen.

**Tabel 5. Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Tahun 2019 dan 2022**

Indeks Syariah	2019	2022
Literasi	8,93%	9,14%
Inklusi	9,10%	12,12%

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Dari tabel 4 dan 5 dapat dibandingkan antara indeks literasi dan inklusi keuangan nasional pada tahun 2022 sebesar 49,68 persen dan 85,10 persen

dengan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah sebesar 9,14 persen dan 12,12 persen. Hal tersebut menunjukkan perbandingan antara literasi dan inklusi keuangan syariah lebih sedikit dibandingkan literasi dan inklusi nasional.

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengatakan Pemahaman, pengetahuan dan kebijaksanaan dalam menggunakan jasa di sektor keuangan harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ketika literasi rendah dan lembaga keuangan terus mengencangkan perkembangan jasa fintech kepada masyarakat, maka yang terjadi adalah menjebak konsumen ke dalam utang sehingga menjerumuskan pada kemiskinan. Hal tersebut bukan berarti fintech tidak boleh berkembang, akan tetapi perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang optimal sehingga konsumen memahami dengan benar jasa pinjaman online (Nurhidayat, 2020).

#### 4. KESIMPULAN

Dalam Praktiknya layanan *Fintech* berbasis pinjaman online ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana secara cepat dan persyaratan yang mudah, namun penting untuk memastikan bahwa fintech tersebut sudah bersifat Legal atau resmi. Adapun hadirnya fintech syariah yang juga memberikan solusi bagi masyarakat islam yang ingin terhindar dari hal yang haram (Riba) sehingga perbankan dapat berkolaborasi dengan fintech syariah.

Praktik layanan fintech berbasis pinjaman online tersebut memberikan peluang kepada perbankan syariah yaitu dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat yang belum terjangkau dengan melalui kolaborasi dengan fintech syariah, menarik, mengumpulkan dan mengalirkan dana pada tingkat yang lebih luas, dan menyalurkan pembiayaan syariah berbasis digital. Adapun tantangannya adalah mengatur dan mengawasi perusahaan fintech yang beroperasi dalam sistem perbankan syariah, persaingan dengan fintech konvensional yang tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah, kurangnya edukasi masyarakat tentang perbedaan antara pinjaman di perbankan syariah dengan fintech pinjaman online.

#### 5. ACKNOWLEDGEMENT

Ucapan Terimakasih kami sampaikan kepada para dosen pembimbing dan rekan-rekan di prodi Perbankan Syariah FAI Universitas Muhammadiyah

Surabaya yang mendukung terselesaikannya artikel ini.

## 6. REFERENSI

- Aditiasari, D. (2022). *Cerita Horor Diteror Tawaran Kredit, Sehari Ditelepon 10 Kali*. DetikFinance.
- Angelin, M. S. R. (2022). Hilangnya Esensi Persetujuan Dalam Jaminan Perorangan Pada Praktik Pinjaman Online. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 26–36.
- Annisa Fadila. (2020). *Bersaing dengan Pemain Konvensional, Fintech Syariah Siap Tumbuh Lebih Tinggi*. Kontan.Co.Id.
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/1x/2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2), 119–136.
- Arafah, M. (2022). Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 65–77. <https://doi.org/10.46367/igtishaduna.v11i1.540>
- Arvianto, G. ... Ilmada, Z. (2021). Analisis Akad-Akad Dalam Fintech P2P Lending Syariah di Indonesia. *Academia: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 183–196.
- Bank Indonesia. (2019). *Teknologi Finansial*.
- Daya Qarsa. (2022). *Kolaborasi Perbankan dan Fintech Ciptakan Solusi Pendanaan UMKM*. DayaQarsa.Com.
- Destiya, J. (2019). *Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) Bagi Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri)*. 1–98. <http://repository.umj.ac.id/handle/123456789/889>
- Dewayani, T. (2021). *Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah*. Djkn.Kemenkeu.Go.Id.
- Edo Segara Gustanto. (2021). *Tantangan Bank Syariah Hadapi Pinjaman Online*. Kumparan.Com.
- Eprianti, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2).
- Fatoni, A. (2022). Pengaruh Peer to Peer ( P2P ) Lending Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia : Peluang Atau Ancaman Bagi Bank Syariah ? *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 791–795. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1594>
- Finpay.id. (2021). *Perkembangan Fintech di Indonesia dan Manfaatnya*. Finpay.Id.
- Ghozali, Djoni S, U. (2012). *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliyah, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In Repository.Uinsu.Ac.Id* (Issue April).
- Hernowo Anggie. (2022). *Kronologi ART Selvi Kitty Kabur dari Rumah Usai Lakukan Pencurian Data Pinjaman Online*. Liputan6.Com.
- Indra Agung Riyono. (2020). *Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Aplikasi Akulaku*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Intan Tria Awandah. H. (2020). *Analisis Pinjaman Online*. Universitas Tulungagung.
- Iwan Krisnadi, B. W. (2019). *Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia*.
- Jumaizah. (2020). Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari). In *skripsi* (Vol. 21, Issue 1).
- Kamaruddin S. (2021). *Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah Pada Teknologi Finansial Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kholis, N. (2020). *Perbankan Dalam Era Baru Digital* (pp. 80–88).
- Khuluqiyah, D. A. ... Fajrussalam, H. (2022). Konstruksi Media Terhadap Isu Pinjam Online dalam Perspektif Islam. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(1), 60–64.
- Kompas.com. (2022). *Gali Lobang Tutup Lobang, Guru SD di Wonogiri Terjerat Utang Puluhan Pinjol Hingga Rp 90 juta*. Kompas.Com.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 141–163. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>
- Laila Afni LBS. (2022). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN ONLINE (Studi Fintech Lending Pinjaman Tunai Yang Belum Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Marcelina, L., & Putri, K. (2022). *Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. 2(2), 106–117.
- Mardiansyah, D. (2023). *Industri Fintech Syariah Punya Potensi Tumbuh di Indonesia*. Kontan.Co.Id.
- Minanews.id. (2022). *Indonesia Siap Jadi Pemimpin Global Industri Fintech Syariah di 2023*. Minanews.Id.

- Muhammad, H., & Sari, N. P. (2020). Pengaruh Financial Technology Terhadap Perbankan Syariah: Pendekatan ANP-BOCR (The Influence of Financial Technology on Islamic Banking: ANP-BOCR Approach). *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 113–125. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.868>
- Muhammad, R., & Lanaula, R. (2019). Challenges of Islamic Supervisory in The Islamic Financial Technology Industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 311–338. <https://doi.org/10.21580/economica.2019.10.2.3400>
- Muhayati, I. (2021). *Konstruk Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Duha Madani Syariah)*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nurhayati P, Mardiyanti, S. (2021). Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus PT Ammana Fintech Syariah). *Khozana: Journal Of Islamic And Banking*, 4(1).
- Nurhidayat, D. (2020). *Literasi Masyarakat Masih Minim, Butuh Agresivitas OJK*. [Mediaindonesia.Com](http://mediaindonesia.com).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022a). *Siaran Pers Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022b). *Statistik Fintech Lending Periode Februari 2022*. 5 April 2022.
- Padli, M. S. (2021). Integrasi Perbankan dan Fintech Syariah Guna Mendukung Marger Bank BUMN Syariah dan Kesejahteraan Sektor Pertanian Indonesia Era Covid-19. *Jurnal Muslim Heritage*, 6. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.2878>
- Pramana, I. W. (2018). Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending. *Journal Ilmu Hukum*, 6.
- Rijal Fadli, M. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Safyra Primadhyta. (2017). *Bank Syariah Lirik Kolaborasi dengan Fintech*. CNN Indonesia.
- Setiowati, A. (2020). *Dampak Dan Strategi Bank Muamalat Dalam Menghadapi Pinjaman Online Di Kota Palangkaraya*. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Setiyowati, A., & Azqiya, K. (2022). *Corporate Sosial Responsibility ( CSR ) pada Bank Syariah Mandiri KC . Jemur Handayani Surabaya Dalam Perspektif Maqhasid Syariah Indeks*. 8(02), 2010–2019.
- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Swastiratu, Cindy Baga, M. Lukman Saptono, T. I. (2019). *Model Kolaborasi Antara Perbankan Syariah dengan Financial Technology (Fintech) Syariah*. IPB University.
- Trimulato ... Qizam, I. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1257–1269.
- Tua, R. B. M., & Surahman, A. (2020). Faktor-Faktor Pendorong Kecenderungan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Yang Mengakses Pembiayaan Dari Pinjaman Online di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(3), 1336–1359.
- tvone. (2022). *Diduga Stres Akibat Pinjol, Ibu di Semarang Tega Habisi Anaknya*. [Tvonenews.Com](http://Tvonenews.Com).
- Wiyono, T. (2020). Mekanisme dan Layanan Peer to Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis pada 13 Fintech Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari 2020). *IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia*, 1–103.
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>
- Yustanto, H. (2022). *Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol Hingga Miliaran Rupiah*. [Beritasatu.Com](http://Beritasatu.Com).